



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon**;

Melawan

Termohon, , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 22 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 22 April 2020, dengan alasan – alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 854/120/IX/2013, tertanggal 25 September 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 6 tahun;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak di karuniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- b. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
- c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan;
- d. Termohon terlalu cemburuan;
- e. Termohon sering meminta cerai;
- f. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pada bulan Juli 2018 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pulang kerumah Kontrakan Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor : 5271010609890004 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya ,telah diberi materai serta telah dinazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor : 854/120/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan,Kota Mataram bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1 , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang , Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Bringin Jaya, Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Bos Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, jarang mendengar nasihat Pemohon, sering marah tanpa alasan, Termohon terlalu cemburu, dan Termohon sring minta cerai, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga pisah tempat tinggal sejak akhir 2019 sampai sekarang, pada saat itu juga Pemohon telah mentalak Termohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan Pemohon sendiri;

- Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan komunikasi diantara mereka dan sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, bertempat tinggal Jalan Gotong Royong, Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bapak kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, jarang mendengar nasihat Pemohon, sering marah tanpa alasan, Termohon terlalu cemburu, dan Termohon sering minta cerai, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2019 sampai sekarang;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan Pemohon sendiri;

Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan komunikasi diantara mereka dan sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan benar serta mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon dan Termohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan awal pernikahan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan puncaknya pada bulan Nopember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri serta dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan, Termohon terlalu cemburu, dan Termohon sering minta cerai bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Nopember 2019 hingga saat ini sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan komunikasi yang tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum tersebut telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 " ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka (2) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* berepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Mansur, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra., St. Nursalmi Muhamad dan Drs.H.M.Ishaq,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra., St. Nursalmi Muhamad
Hakim Anggota,

H. Mansur, SH.

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.



I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put. No.231/Pdt.G/2020/PA Mtr.